



P U T U S A N

Nomor 0397/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti surat dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0397/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 05 November 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perawan dan jejaka;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 15 Maret 2012 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;---
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat masih berjiwa kekanak-kanakan mandi saja harus disuruh, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamithingga 3 bulan, sedangkan pada saat itu Penggugat sedang hamil 3 bulan, dan bila Tergugat pulang ketempat kediaman bersama tidak membawa apa-apa;-----
5. Bahwa, pada tanggal Maret 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Tergugat baru pulang dari Lahat lantas orang tua Penggugat menasehati Tergugat agar dapat bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istrinya dan juga kepada anaknya yang baru lahir sebab sejak Penggugat mengandung sampai anak lahir Tergugat hanya memberi uang 3 kali pertama Rp.200.000,- saat lebaran puasa, kedua Rp.200.000,- 2 bulan setelah lebaran, yang ketiga Oktober 2012 Rp.100.000,- sedangkan saat itu Penggugat baru saja

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 12



melahirkan banyak sekali kebutuhan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan tanpa rukun kembali dalam rumah tangga;-----

6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0397/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 03 Januari 2013

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 12



ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan atau perubahan pada gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :-----

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703075312910002 tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara,(P.1);-----
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aрга Makmur, Kabupten Bengkulu Utara, (P.2);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa, Penggugat adalah tetangga dekat saksi dan kenal dengan Tergugat;----

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 12



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saat mereka menikah saksi hadir;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Dusun Suko Mulyo Desa Karang Suci selama kurang lebih 3 bulan, kemudian di rumah orang tua Tergugat di kirim ke Lahat kurang lebih selama 3 bulan pula, setelah itu mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun kurang lebih 2 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya karena Tergugat belum terlalu matang cara berpikir masih kekanak-kanakan mandi saja masih disuruh dan Tergugat sering pergi pulang kerumah orang tuanya sampai 3 bulan pulang tidak membawa apa-apa;-----
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat;-----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;-----



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi yang menikahkan mereka;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kurang lebih selama 3 bulan, ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan pula, terakhir kembali ke rumah saksi sampai pisah;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka yang rukun kurang lebih 2 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kelihatannya kurang dewasa masih kekanak-kanakan dan Tergugat sering pergi sejak Penggugat hamil sampai melahirkan hanya 3 kali memberi uang belanja pertama Rp. 200.000,- kedua Rp.200.000,- ketiga Rp.100.000,-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 12



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan oleh alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 12



mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat masih berjiwa kekanak-kanakan mandi saja harus disuruh, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga 3 bulan sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil, bila pulang tidak membawa apa-apa, yang puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tanggal 16 Maret 2012 akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat sampai sekarang sudah pisah 8 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, Majelis hakim mengelafikasinya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti, keterangan keduanya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat atas pengetahuan mereka sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih bersifat kekanak-kanakan dan sering pergi meninggalkan Penggugat pernah sampai 3 bulan dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 8 dari 12



Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat masih bersifat kekanak-kanakan, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pernah sampai 3 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kikim Lahat sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 12



Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langungkan guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **10** dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitungkan sejumlah Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M, bersamaan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H, oleh kami **ASYMAWI,SH** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH.MH** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NARUSNI,BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.--

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI,SH.

HAKIM ANGGOTA.

HAMBALI,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DAILAMI.

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 11 dari 12



PANITERA PENGGANTI,

NARUSNI,BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.350.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 12 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.0397/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **13** dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)